

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas tentang tinjauan yuridis terhadap pengcopian film di warung internet berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tinjauan yuridis terhadap pengcopian film di warung internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Buluh Cina Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Didalam pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta dilarang untuk melakukan pengcopian atau penggandaan ciptaan orang lain tanpa ada izin. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap hak cipta adalah untuk merangsang aktivitas dan kreativitas agar para pencipta memiliki gairah dan semangat untuk melahirkan karya cipta. Perlindungan baik terhadap karya cipta, hak, dan kepentingan pencipta maupun pemegang hak cipta ini ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dalam realitas bahwa hak cipta seperti pengcopian flim semakin merajalela dan seolah aparat penegak hukum tidak mempunyai kuasa apapun atas pelanggaran-pelanggaran tersebut dibidang hak cipta. Padahal, tindakan pengcopian flim tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pencipta, akan tetapi juga menimbulkan kerugian bagi negara. Namun dalam hal ini pemerintah kesulitan untuk menjerat pelakunya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan proses hukum. Akibat hukum dari pelanggaran hak cipta ini terdapat dalam pasal 113 Undang Undang hak cipta setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga dapat untuk menjamin perlindungan hukum hak tersebut.

2. Faktor penyebab terjadinya pengcopyan film secara ilegal di warung internet Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah a) Menarik pengunjung atau pelanggan b) Harga *Compact Disc* (CD) film mahal c) Karena kalangan mahasiswa suka menonton film d) Kurangnya pemahaman tentang hak cipta dan e) Lemahnya pengawasan.

B. Saran-Saran

1. Kepada pemerintah Kota Pekanbaru atau pihak yang berwenang agar dapat melakukan pengawasan terhadap warung-warung internet yang melanggar aturan.
2. Kepada pemilik warung internet agar dapat menjalankan aturan-aturan yang berlaku, seperti larangan melakukan pengcopyan film.
3. Kepada pengunjung warung internet hendaknya jangan mau terjebak oleh hal-hal yang tidak di perbolehkan undang-undang.